



**PUTUSAN**

**Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA.Mmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**SBS**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Pendidikan jalur 5, RT. RW. Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai  
**Pemohon;**

melawan

**DBJ**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Seseetan gang taman Sari II B, Kelurahan Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali, Propinsi Bali, saat ini tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Memerhatikan dan menerima keadaan-keadaan dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela, Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA.Mmk. tanggal 10 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

Sebelum memutus pokok perkara

1. Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) di persidangan tanpa dihadiri Termohon sebagai berikut :

*"Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam permohonan saya dan segala apa yang saya terangkan di persidangan adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika di kemudian hari,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ternyata tidak benar, saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

## 2. Menangguhkan Putusan tentang biaya perkara hingga Putusan akhir.

Bahwa, Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah tersebut di muka sidang, kemudian Pemohon mohon Putusan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika dalam hal tersebut mendasarkan pada pertimbangan dalam Putusan Sela, Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA.Mmk. tanggal 10 Maret 2015, sehingga dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon, ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa Radio Publik Mimika untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 718 ayat (3) RBg. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 404 yang telah diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana

Putusan, Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Halaman 2 dari 9 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sejak akhir 2007 yang sulit untuk dirukunkan. Hal itu terjadi karena :

- a. Pada November 2007, Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- b. Pada Juni 2008, Pemohon dan Termohon bertengkar lagi, disebabkan dalam hal yang sama, yaitu Termohon berselingkuh, namun dengan orang berbeda, akhirnya pada 2012, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke Jawa, karena adik Termohon akan menikah, namun setelah adiknya menikah, Termohon tidak mau kembali ke Timika dengan alasan transportasi ke Timika terlalu mahal;
- c. Pada Juni 2014, ketika di Singapura, Termohon menelepon Pemohon untuk meminta izin menikah siri dengan seorang laki-laki teman kerja di Singapura, Pemohon mengizinkan Termohon, karena rumah tangga Pemohon tidak bisa lagi dipertahankan. Pada Juli 2014, Termohon menikah dengan laki-laki tersebut, sekarang sudah hamil 3 bulan, namun pada September 2014, Termohon menelepon untuk meminta kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, karena suami kedua Termohon sudah pergi meninggalkan Termohon, namun Pemohon tidak mau, orang tua Pemohon juga tidak menyetujui Pemohon menikah lagi dengan Termohon;

Menimbang, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 2012, karena sejak itu, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, baik alat bukti surat maupun saksi yang sudah dipertimbangkan dalam Putusan Sela;

Putusan, Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping alat bukti saksi tersebut, Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) yang telah dibebankan kepadanya, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sumpah tambahan (*Suppletoir*) yang diucapkan Pemohon tanpa hadirnya Termohon tersebut, telah ada terlebih dahulu bukti permulaan (*begin van bewijs*), sumpah tersebut atas perintah Majelis Hakim, sumpah tersebut diangkat di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya dan sumpah tersebut diangkat atau dilakukan oleh Pemohon sendiri, maka dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 182, Pasal 184 dan Pasal 185 RBg. jo. Pasal 1929, Pasal 1940, Pasal 1941, Pasal 1944 dan Pasal 1945 KUHPerdara telah terpenuhi, sehingga sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sumpah tambahan (*suppletoir*). Selain itu, secara materiil, sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut diucapkan oleh Pemohon di depan persidangan dan terdapat relevansinya dengan perkara *aquo* serta mengenai hal yang dialami sendiri oleh Pemohon, oleh karena itu sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sumpah tambahan (*suppletoir*). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah tambahan (*suppletoir*) yang diucapkan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sumpah, sehingga dapat dipertimbangkan dan kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka dengan sendirinya alat-alat bukti Pemohon menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledige bindende bewijskracht*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada 04 November 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan selamaa menikah, belum

Putusan, Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Halaman 4 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai;

- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut bersama orang tua Termohon di Jawa;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Termohon dan kedua anaknya tinggal di kampung Bojonegoro, hingga sekarang tidak pernah kembali ke Timika dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena selama Termohon dan kedua anaknya tinggal di kampung Bojonegoro, Jawa Timur, Termohon tidak mau kembali ke Timika, selain itu, Termohon pernah tinggal di Singapura tanpa izin Pemohon dan Termohon sudah pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama hidup berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Pemohon sudah pernah mencari Termohon, namun tidak berhasil ditemui;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim ;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi

Putusan, Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Halaman 5 dari 9 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.”

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya, apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 09 K/AG/1994, Tanggal 25 Nopember 1994, bahwa “apabila Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak; Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli

Putusan, Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Halaman 6 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung, Nomor 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Putusan, Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Halaman 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**SBS**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**DBJ**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, S.HI, M.HI dan Hary Candra, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Widya Ningsih, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

**Mulyadi, S.HI, M.HI.**

**Hary Candra, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Widya Ningsih, SH.**

Putusan, Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Halaman 8 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 370.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan, Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Halaman 9 dari 9 halaman